



SB No. : 2323373

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 22.91.01.0947.11.21

Nilai : Rp. 138.000.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. MITRA TANI, Alamat : **Jln. Raya Situbondo Km. 161 Suboh Situbondo**, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut sebagai TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Jalan : Musi No 22, Surabaya Telp. (031) 99532466, 99532328, 99531913, 99531043, Fax : (031) 99531988, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII**, alamat : **Jln. Rajawali No 44 Surabaya**, sebagai Pemilik/Pemberi Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp. 138.000.000,00** (terbilang : Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan "**JASA CANE GRABBER TEBU KEBUN KALISEPANJANG DI GLENMORE BANYUWANGI**" sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. SPPBJ/N012/2022/0049, untuk melaksanakan pelelangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 269 (dua ratus enam puluh sembilan) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **07 APRIL 2022** sampai dengan tanggal **31 DESEMBER 2022**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a) TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b) Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (UNCONDITIONAL) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUHPdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta-benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUHPdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di **SURABAYA**
Pada tanggal : **07 April 2022**

CV. MITRA TANI
TERJAMIN



CV. MITRA TANI
SITUBONDO

Andi Yuwono
Direktur

Service Charge Rp. 2.350.000,-

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
PENJAMIN



Abdul Munip
Manager Operasional

50.07.21